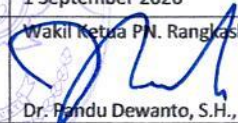
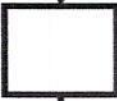


 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II Jalan RA. Kartini No. 55, Rangkasbitung, Lebak, Banten ☎ : (0252) 201057 FAX : (0252) 201057 Website : http://pn-rangkasbitung.go.id Email : info@pn-rangkasbitung.go.id	No. SOP	W29.U3/3/SOP/PPID/9/2026
	Tanggal Pembuatan	1 September 2026
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Berlaku	1 September 2026
	Disahkan Oleh	Wakil Ketua PN. Rangkasbitung  Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.
S.O.P PENGUJIAN KONSEKUENSI		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- UU Nomor 3 Tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang SOP; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; - Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.	- Strata Satu (S1) - SLTA/Sederajat
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
-	- Komputer dan Jaringan - Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah terhambat.	

No	Aktivitas	Pelaksana Kegiatan			Mutu Baku		
		PPID	PPID Pelaksana	Dewan Pertimbangan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi.				- Surat permohonan - Surat jawaban atas permohonan informasi - Surat permohonan keberatan	Paling lama 14 (empat belas) hari kerja	- Surat permohonan - Surat jawaban atas permohonan informasi - Surat permohonan keberatan
2	Mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan.				- Surat permohonan - Surat jawaban atas permohonan informasi - Surat permohonan keberatan		- Surat permohonan - Surat jawaban atas permohonan informasi - Surat permohonan keberatan
3	Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam melakukan pengujian konsekuensi.				Notulensi berita acara pleno		Notulensi berita acara pleno
4	Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pakar berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik.				Formulir lembar pengujian konsekuensi		- Berita acara pengujian konsekuensi - Daftar hadir - Draft Penetapan SK Pengujian Konsekuensi
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada pimpinan publik untuk mendapatkan persetujuan.				Draft penetapan pengujian konsekuensi		- Berita acara pengujian konsekuensi - Draft hadir - Draft Penetapan SK Pengujian Konsekuensi
6	Melakukan review pertimbangan tertulis. Jika disetujui diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan.				Draft penetapan pengujian konsekuensi		- Berita acara pengujian konsekuensi - Draft hadir - Draft Penetapan SK Pengujian Konsekuensi
7	Menetapkan informasi yang dikecualikan				SK Pengujian Konsekuensi		SK klasifikasi informasi yang dikecualikan

[illegible]